

DAFTAR ISI

Sampul	
Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
1.4. Sistematika	5
Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	22
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	22
3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Barat	24
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Polewali Mandar	26
Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah	34
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	34
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	36
Bab V Kebijakan Belanja Daerah	42
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah	42

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	61
Bab VI Kebijakan Pembiayaan Daerah	63
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	63
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	64
Bab VII Strategi Pencapaian	67
7.1. Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah	67
7.2. Kendala/Permasalahan Pembangunan Daerah	67
7.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ...	71
7.4. Prioritas Pembangunan Daerah	80
7.5. Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah	85
Bab VIII Penutup	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	9
Tabel 2.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021	11
Tabel 2.3	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 – 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)	12
Tabel 2.4	Inflasi Kabupaten Polewali Mandar periode Desember Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 – 2019	15
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 – 2021 .	16
Tabel 2.6	Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2017-2021.....	23
Tabel 2.7	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2015-2021.....	23
Tabel 3.1	Target Kinerja Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	25
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023.....	24
Tabel 3.3	Target Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat.....	25
Tabel 3.4	Proyeksi Inflasi Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Barat.....	25
Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Polewali Mandar.....	30
Tabel 4.1	Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan (Rp.) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023	40
Tabel 5.1	Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.....	59
Tabel 5.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023	62
Tabel 6.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023 ...	65
Tabel 7.1	Sinkronisasi Tema Pembangunan Tahun 2023.....	84
Tabel 7.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023, Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021.....	10
Gambar 2.2	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Polewali Mandar Tahun 2017-2021.....	13
Gambar 2.3	Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021.	14
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar (ribu) Tahun 2018 – 2021	16
Gambar 2.5	Jumlah Angka Penduduk Miskin kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 – 2020	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang wajib disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber dana. Dalam penyusunan RKPD kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh karenanya, substansi RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, telah disusun prioritas pembangunan daerah yang memuat prioritas serta sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2023.

Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD). Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 akan tercermin pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Ranperda APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Bupati Polewali Mandar dengan DPRD kabupaten Polewali Mandar. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Tahun 2023 dengan penyusunan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai awal tahun 2022 ini, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan masih berdampak sampai akhir tahun 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisir dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya

melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Asumsi perbaikan perekonomian dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun ini dengan catatan Covid-19 dapat terus dikendalikan.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Polewali Mandar tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Polewali Mandar ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Polewali Mandar. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

- 1) Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arahan dan pedoman bagi seluruh SKPD di Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2023 adalah:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 11) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);
- 16) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.

1.4. Sistematika.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA
- 1.4. Sistematika
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.
 - 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
 - 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat
 - 3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Polewali Mandar
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.
 - 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023
 - 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.
 - 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah
 - 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.
 - 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN.
 - 7.1. Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah
 - 7.2. Kendala/Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 7.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.4. Prioritas Pembangunan Daerah
 - 7.5. Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah
- VIII. PENUTUP.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan ditahun 2023 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2023 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*substained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
2. Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Polewali Mandar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2023;
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator yang sederhana dan diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) yang secara nasional datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB perkapita dapat terdistribusi secara merata sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB merupakan Indikator untuk mengetahui:

- 1) Pertumbuhan ekonomi suatu daerah;
- 2) Bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa;
- 3) Bahan analisis produktivitas secara sektoral; dan
- 4) Alat Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran

(PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, *Tabel Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dengan berdasar pada harga konstantahun 2010 trend perkembangan ekonomi Selama kurun tahun 2017-2021 di Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai 7,39% pada tahun 2017 namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2021 turun menjadi 1,42%.

Tabel 2.1

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,39	5,75	6,27	0,84	1,42
B. Pertambangan dan Penggalian	7,04	7,57	4,97	-4,93	8,32
C. Industri Pengolahan	7,21	9,16	7,35	0,04	5,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,00	6,44	8,99	6,26	4,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,42	7,97	8,70	1,47	1,20
F. Konstruksi	6,04	5,24	4,64	-12,47	2,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	6,16	4,80	-2,45	3,65
H. Transportasi dan Pergudangan	3,70	6,34	7,01	-6,07	3,95
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,05	8,14	9,09	-6,47	3,86
J. Informasi dan Komunikasi	9,81	7,55	9,98	4,94	-0,54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,32	3,66	4,95	4,70	3,18
L. Real Estat	5,85	6,32	7,29	1,73	1,14
M,N. Jasa Perusahaan	4,76	4,68	9,92	-4,94	0,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	7,04	5,11	-8,66	-2,24
P. Jasa Pendidikan	7,21	4,09	7,07	-3,45	-2,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,94	7,88	4,49	2,28	0,80
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,39	6,04	11,05	-5,06	3,60
PDRB	7,01	6,19	6,22	-1,57	1,86

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2021

Pada tahun 2021 sektor konstruksi mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari -12,71 % menjadi 2,87 % atau naik sebesar 15,58%. Sementara sektor informasi dan komunikasi mengalami kontraksi sebesar -5,48% dari tahun 2020 4,94% menjadi -0,54% pada tahun 2021 . Sektor-sektor lain secara umum mengalami kenaikan diatas 5%, kecuali sektor pendidikan hanya 1,24% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,58%.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021



Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku pertumbuhan riil

ekonomi menurut sektor mengalami peningkatan yang signifikan. Pada sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu mendominasi dari tahun 2017-2021 dengan nilai lebih dari 5 milyar. Namun demikian sampai dengan tahun 2021 peningkatannya sangat kecil dengan nilai Rp. 5.710,08 milyar atau kontribusi sebesar 41,38% sementara pada tahun 2017 sudah memiliki nilai sebesar Rp 4.562,00 milyar atau kontribusi sebesar 40,25%. Sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dengan kontribusi dari Tahun 2021 sebesar 15,52% seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp.	%								
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.562,00	40,25	5.063,76	40,7	5.413,11	40,49	5.497,64	41,43	5.710,08	41,38
2	Pertambangan dan Penggalian	255,48	2,25	278,06	2,23	296,27	2,22	287,04	2,16	313,73	2,27
3	Industri Pengolahan	699,85	6,17	768,3	6,17	838,8	6,27	853,62	6,43	924,41	6,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,53	0,04	4,81	0,04	5,07	0,04	5,38	0,04	5,64	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,54	0,15	17,89	0,14	19,09	0,14	19,4	0,15	19,79	0,14
6	Konstruksi	886,13	7,82	953,35	7,66	1015,95	7,6	888,48	6,69	950,79	6,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.768,00	15,6	1.936,24	15,56	2.048,54	15,32	2.025,76	15,26	2.142,56	15,52
8	Transportasi dan Pergudangan	139,22	1,23	149,13	1,2	162,27	1,21	154,53	1,16	161,73	1,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,48	0,26	32,55	0,26	35,84	0,27	34,06	0,26	35,49	0,26
10	Informasi dan Komunikasi	495,11	4,37	548,36	4,41	609,02	4,56	645,22	4,86	636,83	4,61
11	Jasa Keuagandan Asuransi	308,08	2,72	329,04	2,64	350	2,62	365,68	2,76	397,62	2,88
12	Real Estate	384,86	3,4	412,47	3,31	442,83	3,31	453,89	3,42	462,89	3,35
13	Jasa Perusahaan	9,91	0,09	10,46	0,08	11,57	0,09	11,16	0,08	11,33	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	745,29	6,58	819,06	6,58	896,07	6,7	828	6,24	810,88	5,88
15	Jasa Pendidikan	528,14	4,66	574,33	4,62	636,9	4,76	619,12	4,67	618,22	4,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268,7	2,37	294,34	2,37	309,65	2,32	316,82	2,39	320,93	2,33
17	Jasa Lainnya	233,23	2,06	250,57	2,01	278,14	2,08	265,13	2	277,78	2,01
PDRB		11.334,57	100	12.442,69	100	13.369,14	100	13.270,94	100	13.800,78	100

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa sektor pertanian dengan Harga Berlaku (Hb) sebesar 41,38 % ditahun 2021 dan masih merupakan kontribusi persentase terbesar dari 9 sektor penilaian PDRB selama 5 tahun terakhir, disusul dengan sektor Perdagangan, hotel dan Restoran sebesar 15.62 % dan Jasa-jasa lainnya sebesar 14,78%.

Sementara berdasarkan Harga Konstan (Hk) perkembangan kontribusi terbesar terdapat pada sektor Pertambangan dan penggalian dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, yaitu masing-masing 8,32 % dan 8,17% dari 9 sektor penilaian PDRB selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan trend yang berbeda dari tahun sebelumnya. Membaiknya kondisi masyarakat di masa pandemi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia usaha. Sektor yang paling lambat perkembangannya adalah jasa-jasa yang hanya berkontribusi 0,47% serta sektor pertanian 1,42%. Kondisi ini menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat sebagian besar masyarakat kita berusaha di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 – 2021
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

No.	SEKTOR	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb (%)	Hk (%)								
1.	Pertanian	40,36	8,08	40,69	5,75	40,51	6,27	41,43	0,84	41,38	1,42
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,26	7,78	2,23	7,57	2,22	4,97	2,16	-4,93	2,27	8,32
3.	Industri Pengolahan	6,16	7,42	6,17	9,16	6,27	7,35	6,43	0,04	6,7	5,54
4.	Listrik , gas dan air bersih	0,19	20,42	0,18	14,41	0,18	17,69	0,19	7,73	0,18	6,09
5.	Konstruksi	7,89	6,97	7,72	5,24	7,66	4,64	6,69	-12,71	6,89	2,87
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,51	7,26	15,55	6,13	15,32	4,8	15,52	-8,43	15,62	3,65
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,83	8,75	5,95	22,03	5,95	16,1	6,02	-1,13	5,78	3,41
8.	Keuangan sewa dan jasa perusahaan	6,18	29,74	6,02	21,7	6,02	31,11	6,26	1,63	6,49	8,17
9.	Jasa-jasa	15,6	25,2	15,86	18,01	15,86	27,95	15,3	-14,47	14,78	0,47
PDRB		100	7,01	100	6,19	100	6,17	100	-1,56	100	1,86

Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2022


2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui atau menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

PDRB Per kapita berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021 seperti pada Gambar 2.2 mengalami peningkatan yang signifikan dari 26,29 juta rupiah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 28,52 juta rupiah tahun 2021. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 3 poin menjadi 27,81 juta rupiah.

Gambar 2.2
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Polewali Mandar
Tahun 2017-2021




Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2021

2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Di Kabupaten Polewali Mandar terjadi perubahan terhadap laju inflasi pada tahun 2021. Nilai rata-rata inflasi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017-2021 di kisaran 0,84 - 0,45. Nilai rata-rata inflasi tertinggi tahun 2017 yaitu 0,84 dan terendah tahun 2018 yaitu 0,03.

Gambar 2.3
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar 2022

Berdasarkan hasil pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar dalam 3 tahun (2017 – 2019), untuk periode bulan Desember, pada Tahun 2017 inflasi

sebesar 0,56% yang didominasi oleh kelompok bahan makanan, Tahun 2018 inflasi sebesar 0,42 % yang didominasi oleh kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan, sedangkan Tahun 2019 didominasi oleh kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Adapun perkembangan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Inflasi Kabupaten Polewali Mandar periode Desember
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 – 2019


No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (%)		
		2017	2018	2019
1.	Bahan makanan	2,19	1,72	1,02
2.	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,06	-0,13	0,36
3.	Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	0,06	0,00	0,00
4.	Sandang	0,00	-0,07	0,03
5.	Kesehatan	0,00	0,42	0,01
6.	Pendidikan, rekreasi dan olah raga	0,00	0,03	0,09
7.	Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan	0,00	0,00	0,00
Umum		0,56	0,42	1,51

Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar 2020

2.1.2 Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk menggunakan banyaknya rasio penduduk perkilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan penduduk laki – laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Asumsi dari komponen - komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar (ribu) Tahun 2018 – 2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 sebanyak 483.920 ribu jiwa meningkat sebanyak 5.386 dibandingkan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 478.534 ribu jiwa, dimana jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 240.860 sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 243.060. Diantara 16 (enam belas) Kecamatan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Polewali sebanyak 2.504,76 ribu jiwa mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2.718,31 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018-2021 dan kepadatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018-2021.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2018 – 2021

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1.	Polewali	2.357,00	2 718,31	2 167,33	2 189,82
2.	Binuang	268,00	345,35	269,69	274,39
3.	Matakali	410,00	521,97	378,42	385,06
4.	Anreapi	83,00	98,28	122,78	124,12
5.	Tapango	192,00	220,23	201,59	203,62

6.	Mapilli	322,00	401,16	327,12	331,37
7.	Wonomulyo	686,00	761,05	679,76	683,11
8.	Luyo	192,00	232,43	264,80	268,14
9.	Balanipa	692,00	851,58	881,62	891,64
10.	Campalagian	652,00	822,28	727,80	557,79
11.	Tinambung	1.154,00	1.180,27	1.162,18	1.136,88
12.	Limboro	381,00	445,05	407,11	299,14
13.	Alu	58,00	72,03	64,33	85,64
14.	Bulo	43,00	49,33	45,63	46,30
15.	Tutar	58,00	70,48	53,79	54,40
16.	Matangnga	24,00	28,64	24,84	24,83

Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2021

2.1.3 Kemiskinan


Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah penduduk terbanyak sekitar 483.920 ribu jiwa, permasalahan yang sampai saat ini dihadapi Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Polewali Mandar 64,23 persen terendah di antara Kabupaten di Sulawesi Barat.
2. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 sebesar 15,68 persen yang merupakan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di antara Kabupaten di Sulawesi Barat.
3. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar meningkat 0,42% dari 15,26% pada tahun 2020, menjadi 15,68% di tahun 2021, hal tersebut terjadi karena pandemi Covid. 19 yang melanda secara global.

Angka kemiskinan diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang dibawah angka garis kemiskinan yang dinyatakan miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 sebesar 16,05%. Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2020 menjadi 15,26%, terjadi penurunan sebesar 1,8%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 15,68%. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten

Polewali Mandar sebagaimana ditunjukkan gambar berikut :

Gambar 2.5
Jumlah Angka Penduduk Miskin kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Polewali Mandar 2022

Jika mengacu pada data BPS, tampak jelas bahwa baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami penurunan secara konsisten, setidaknya selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 16,05 persen dari total penduduk. Angka tersebut terus bergerak turun hingga menjadi 15,26 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,68 persen (0,42 poin) diakibatkan pandemi Covid.19 yang melanda secara global.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Pengertian penduduk miskin adalah penduduk yang mengeluarkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) atau setara dengan 2100 Kilo kalori, adalah nilai Rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM) yaitu

merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan 4 (empat) Pilar utama yaitu mengembangkan system pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Belanja Daerah disusun menggunakan 3 (tiga) pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

Dilaksanakan dengan Menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap

2. Penganggaran Terpadu;

Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan

3. Penganggaran berbasis kinerja.

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan anatara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/ sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Arah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien,

transparan, tertib, akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan ditahun 2023 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2023 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*substained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
2. Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Polewali Mandar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2023;
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan daerah,

ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2017-2021

No.	APBD	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peraturan Daerah	2	2	1	2	1
2	Peraturan Bupati	4	13	14	6	7

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2021

Opini Badan Periksa Keuangan (Opini-BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksian mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal. Hasil capaian Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir menunjukkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WDP) untuk tahun 2015 sedangkan tahun 2016 - 2021 mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP).

Tabel 2.7
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2015-2021

Uraian	Tahun	
Opini BPK	WDP	WTP
	2015	2016 – 2021

Sumber Data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2022

Seiring dengan adanya reformasi di bidang keuangan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dikelola secara transparan, agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *money follow program*. Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai *interdependensi* (saling mempengaruhi) dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan, karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 memperhatikan berbagai kondisi baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

Gejolak perekonomian global tahun 2022 dengan masih adanya penanganan Covid-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Keberhasilan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut tahun 2023 mendatang. Meskipun kondisi masih diliputi ketidakpastian, Indonesia hingga saat ini terbukti telah menjadi salah satu negara yang berhasil menahan dampak krisis baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Sejak awal pandemi bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat Pandemi dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa.

Perekonomian global pada tahun anggaran 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Dari sisi domestik, di awal tahun 2022 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih berkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang

cukup berat dari segi banyak aspek. Berdasarkan kondisi terkini, perkembangan kasus Covid-19 hingga awal tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, penanganan penyebaran Covid-19 melalui akselerasi pelaksanaan vaksinasi secara masif diberbagai wilayah di Indonesia guna mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 melalui penciptaan kekebalan imun kelompok (*herd immunity*). Langkah-langkah tersebut diimplementasikan guna memutus penyebaran kasus Covid-19.

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi nasional hingga awal tahun 2022 terus menunjukkan perbaikan seiring upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah mencapai persentase yang terus meningkat. Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2022. pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9%, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%, tingkat pengangguran terbuka 5,3% - 6%, rasio gini 0,375 - 0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29 - 73,35, tingkat kemiskinan 7 - 8%. Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103 - 105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105 - 107, sasaran dan target yang harus dicapai untuk pembangunan ekonomi antara lain:

Tabel 3.1
Target Kinerja Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Ekonomi	Target RKP 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,9 %
2.	Tingkat Inflasi	3,0 ± 1,0 %
3.	Tingkat Kemiskinan	8,5-7,5 %
4.	Gini Rasio	0,378 – 0,375 Poin
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0 %

Sumber data : Bappenas, 2022

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023

Indikator	APBN 2022	RAPBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,5 %	5,3 - 5,9 %
Inflasi	1,8 - 2,5 %	2,0 – 4,0 %
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,34 - 9,24 %	7,34 – 9,16 %
Nilai Tukar / US \$	14,200 - 14,800	14,300 – 14,800
Harga Minyak Mentah Indonesia	65 - 100 US\$ / barel	80 - 100 US\$ / barel
Lifting Minyak	680 – 705 barel/ hari	619 - 680 barel/ hari
Lifting Gas	987 - 1.007 juta barel/ hari	1.02 – 1.11 juta barel/ hari

Sumber: Data Kementerian Keuangan RI, 2022

Berdasarkan pada asumsi tersebut diatas maka tema Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Berfokus pada pembangunan industri, pariwisata, infrastruktur, ketahanan pangan dan UMKM. Reformasi Struktural fokus kepada transformasi digital, Reformasi Kesehatan, Reformasi Perlindungan Sosial, Pembangunan Rendah Karbon, dan Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Sulawesi Barat merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* di Kabupaten Polewali Mandar.

Sesuai dengan Tema RKPD Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023: **“Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”**, maka prioritas pembangunan diarahkan kepada meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan manusia yang berkebudayaan, meningkatkan aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Untuk tahun Anggaran 2023 sasaran dan target pembangunan ekonomi yang harus dicapai antara lain :

Tabel 3.3
Target Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat

No.	Indikator Kinerja Ekonomi	Target RPD 2023-2026	Target RKPD 2023
1.	Tingkat Kemiskinan	9,06 Persen	10,72 Persen
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,23 Persen	2,98 Persen
3.	Pertumbuhan Ekonomi	7,63 Persen	4,5-5,2 Persen
4.	Indeks Gini	0,338 poin	0,350-0,348 poin
5.	Indeks pembangunan Manusia	70,53	68,16-68,18

Sumber data : Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, 2022.

Proyeksi Inflasi untuk Sulawesi Barat tahun 2022 berdasarkan skenario Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Proyeksi Inflasi Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Base Line BI	Target
	Tahun 2021	Tahun 2022
Inflasi	4,39%	3% ± 1%

Sumber data : Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, 2022

Inflasi Sulawesi Barat tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2021 dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yaitu 3%±1%. Hal tersebut seiring dengan pandemi covid-19 yang diperkirakan semakin terkendali dan dampak gempa bumi yang berangsur pulih. Namun, pengendalian inflasi Sulawesi Barat tahun 2022 tetap menghadapi beberapa tantangan, antara lain cuaca ekstrim yang mengganggu proses produksi komoditas makanan, terutama ikan segar dan bumbu-bumbuan, serta kebijakan pemerintah yang menaikkan harga LPG non-subsidi, tarif cukai rokok, dan tarif PPN juga akan menjadi pendorong inflasi pada tahun 2022. Inflasi Sulawesi Barat tahun 2022 diperkirakan dipicu oleh komoditas bahan pangan ikan segar dan bumbu-bumbuan yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Cukup banyaknya hasil produksi yang dipasarkan ke luar Sulawesi Barat membuat persediaan komoditas menjadi terbatas. Minimnya infrastruktur produksi dan pergudangan di Sulawesi Barat menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian

inflasi.

Inflasi Sulawesi Barat tahun 2023 tetap berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah, yaitu $3\pm 1\%$. Harga CPO yang diperkirakan mulai mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023 akan mendorong penurunan harga minyak goreng dan produk lain yang menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit. Rencana pengembangan pelabuhan perikanan oleh pemerintah provinsi akan memperbaiki pola pengelolaan hasil perikanan tangkap sehingga persediaan ikan segar dapat tersedia lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, harga pada beberapa komoditas diperkirakan tetap akan mengalami peningkatan dalam beberapa periode khusus sesuai pola historisnya, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Polewali Mandar

Covid-19 yang mulai mewabah di Kabupaten Polewali Mandar pada awal April 2020, telah memberi dampak yang luas terhadap kinerja pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Seluruh indikator kinerja makro Kabupaten Polewali Mandar tampak mengalami koreksi negatif. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat terjadinya perlambatan pada sejumlah sektor ekonomi, terutama sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor administrasi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi telah memberi efek lanjutan terhadap berbagai indikator ekonomi makro lainnya. Angka kemiskinan dan angka pengangguran cenderung meningkat dan PDRB per kapita cenderung menurun di masa pandemi Covid-19.

Namun dibalik itu, beberapa sektor ekonomi justru mendapatkan “berkah” dari pandemi, seperti sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor pengadaan listrik dan gas. Di masa pandemi, semua aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan sistem informasi dan komunikasi yang menyebabkan kinerja sector ini cukup impresif. Begitu pula nilai tambah sektor jasa kesehatan juga meningkat karena aktivitas pengobatan pasien Covid-19 dan pencegahan dari wabah yang memicu peningkatan permintaan alat-alat kesehatan (obat-obatan, APD, multi-vitamin, masker, hand

sanitizer, dll.). Demikian pula nilai tambah sektor pengadaan listrik dan gas juga meningkat akibat meningkatnya pemakaian listrik rumah tangga sebagai dampak dari stay at home. Namun membaiknya kinerja ketiga sektor ini tetap tidak mampu mengkompensasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap sejumlah sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, ketiga sektor ini setidaknya mampu menjadi penyangga atau penopang untuk mencegah pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi lebih dalam. Jika diakumulasikan, ketiga sektor ini hanya menyumbang sekitar 7 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Polewali Mandar.

Dari sisi sosial, pandemi juga telah memberi dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Angka kemiskinan telah bergerak naik karena sebagian pekerja terpaksa dirumahkan dan sebagian lainnya bahkan harus kehilangan pekerjaan. Akibatnya angka pengangguran juga menunjukkan tren meningkat. Pembatasan sosial telah menyebabkan aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi mengalami penurunan secara signifikan, yang memberi dampak lebih lanjut berupa menurunnya pendapatan dan konsumsi masyarakat. Akibat situasi ini, diperkirakan sebagian besar kelompok rentan (mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan) akan kembali terperangkap ke dalam jeratan kemiskinan.

Seiring dengan menurunnya intensitas kasus Covid-19, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar telah mengalami *turning point* dan telah menunjukkan koreksi ke atas. Kondisi ini sesungguhnya menjadi sinyal kuat bahwa proses pemulihan ekonomi (*economic recovery*) sedang berlangsung. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar telah kembali ke jalur tren positif dengan bertumbuh sebesar 1,86 persen. Situasi ini terjadi akibat membaiknya kinerja sejumlah indikator ekonomi seiring dengan mobilitas orang yang terus meningkat, aktivitas ekonomi yang lebih longgar, dan pembatasan sosial yang tidak lagi seketat seperti di masa-masa awal pandemi. Kombinasi antara kemampuan pemerintah mengelola pandemi yang semakin membaik dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru (*new normal*), menjadi faktor penting dibalik membaiknya situasi.

Meskipun pandemi Covid-19 masih akan tetap berlanjut di tahun Anggaran 2022 ini, namun perekonomian Kabupaten Polewali Mandar diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, bukan hanya karena aktivitas ekonomi dan sosial yang sudah relatif lebih longgar, akan tetapi juga karena membaiknya kemampuan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 serta mengelola dampak yang ditimbulkannya. Kegiatan vaksinasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah secara luas dan intens, juga menjadi variabel penting yang mendukung percepatan proses pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Penanganan pandemi Covid-19 tampaknya tidak lagi sepenuhnya berbasis pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetapi pada upaya mendorong kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi, yang dikenal dengan Gerakan 5M. Selain itu, pemerintah juga secara intensif terus mendorong penerapan adaptasi kebiasaan baru (*New Normal*). Kesemuanya ini dapat dianggap sebagai faktor yang dapat melonggarkan mobilitas sosial yang diperlukan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Kebijakan PPKM tampaknya hanya akan diberlakukan sekiranya kasus Covid-19 mengalami eskalasi.

Indikasi mulai pulihnya aktivitas ekonomi ditandai oleh beberapa parameter, di antaranya meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan alat transportasi umum; meningkatnya tingkat hunian hotel; meningkatnya jumlah kunjungan ke pusat-pusat perdagangan dan aktifitas ekonomi (pusat pembelanjaan, pasar modern dan pasar tradisional, restoran dan rumah makan, dll.). *Google community mobility report*, sebuah laporan dari *Google* yang menyampaikan secara berkala pergerakan masyarakat, juga menunjukkan peningkatan mobilitas warga di berbagai tempat, seperti pemukiman, perkantoran, pusat perdagangan, dll. Perbaikan secara bertahap pada berbagai indikator tersebut diperkirakan akan menjadi penopang pemulihan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar.

Dari sisi lapangan usaha, semua lapangan usaha yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar

diperkirakan akan mengalami pemulihan dan terus menunjukkan kinerja yang positif, seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran, semua komponen pengeluaran juga diperkirakan akan mulai tumbuh positif, terutama konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (investasi), yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan.

Meskipun demikian, kinerja ekonomi di tahun Anggaran 2022 tampaknya belum bisa berada di level atau menyamai capaian sebelum pandemi (2019), tetapi dipastikan akan lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun Anggaran 2021. Belum pulihnya sepenuhnya perekonomian Kabupaten Polewali Mandar terutama diperkirakan bersumber dari masih melambatnya (atau setidaknya belum kembali ke level sebelum pandemi) pengeluaran konsumsi, baik konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah, dan investasi karena masih munculnya varian baru Covid-19 yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 3,60 persen, dan kemudian berlanjut di kisaran 5,40 persen pada tahun 2023. Sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi masih tetap diharapkan menjadi mesin pertumbuhan (engine of growth) Kabupaten Polewali Mandar.

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan membaik pada tahun 2022 dan 2023 akan memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator makro ekonomi lainnya. PDRB per kapita diperkirakan akan meningkat menjadi Rp32,00 juta pada tahun berjalan (2022) dan berlanjut menjadi Rp32,50 juta pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 3,60% pada tahun 2022 dan 5,40% pada tahun 2023 serta laju pertumbuhan penduduk tetap berada di sekitar 1,5% pada tahun 2022 dan 2023, akan mendorong peningkatan PDRB per kapita.

Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan akan menurun secara bertahap hingga ke level 3,19% pada tahun berjalan 2022 dan 3,00% pada tahun 2023 seiring dengan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja diharapkan akan terjadi di sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, dan sektor-sektor jasa. Tingkat inflasi

diperkirakan akan tetap stabil di kisaran 3% terutama karena kombinasi antara upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan belum pulihnya daya beli masyarakat.

Seiring dengan membaiknya situasi, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 15,44% pada tahun berjalan 2022 dan menurun menjadi 15,20% pada tahun 2023. Tingkat ketimpangan (indeks gini) juga diproyeksikan membaik di level 0,340 pada tahun 2022 dan berlanjut menjadi 0,330 pada tahun 2023. Diasumsikan bahwa pandemi covid-19 akan berakhir di 2022 (atau setidaknya telah berubah menjadi endemi) dan kehidupan akan kembali berjalan normal di 2023, maka diproyeksikan tingkat kemiskinan dan indeks gini akan kembali ke level sebelum pandemi. Pada saat itu, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar akan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat, lapangan pekerjaan akan semakin luas tersedia, daya beli masyarakat akan kembali meningkat, dan berbagai aktifitas ekonomi akan kembali bergairah.

Tabel 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Polewali Mandar

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,23	64,68	65,13
2	Angka kemiskinan	Persen	15,68	15,44	15,2
3	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	69.320	68.580	67.988
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,38	3,19	3
5	Jumlah Pengangguran	Jiwa	7.644	7.548	7.452
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,86	3,6	5,4
7	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	31,533	32	32,5
8	PDRB Per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	21,512	21,6	21,65
9	Gini Rasio	Indeks	0,35	0,34	0,33
10	Inflasi	Indeks	0,45	0,45	0,45

Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren, 2022

Untuk meningkatkan kinerja berbagai indikator makro daerah Kabupaten Polewali Mandar di tahun-tahun mendatang, direkomendasikan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan IPM, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu berfokus pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, kebijakan yang harus ditempuh, antara lain:
 - (1) memastikan bahwa anak-anak yang sementara bersekolah tetap bisa duduk di bangku sekolah dalam jangka waktu yang lama;
 - (2) menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah;
 - (3) meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan di berbagai wilayah;
 - (4) memperluas jangkauan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C);
 - (5) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) tamatan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - (6) mengintensifkan sosialisasi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan.Sedangkan untuk kesehatan, kebijakan yang harus diambil, antara lain:
 - (1) memperluas jangkauan dan kualitas layanan kesehatan;
 - (2) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai pelosok wilayah;
 - (3) mengintensifkan sosialisasi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat; dan
 - (4) meningkatkan akses terhadap pangan dan makanan bergizi bagi mereka yang menderita gizi buruk dan stunting.
2. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tetap harus bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, terutama tanaman pangan, sambil mengupayakan hilirisasi komoditas unggulan. Upaya ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan *spill-over* ekonomi yang lebih luas. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu terus mengupayakan iklim usaha yang lebih kondusif untuk merangsang investasi daerah, memperluas pusat-pusat aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, mengembangkan

sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan daya serap anggaran pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran.

3. Untuk meningkatkan pendapatan (PDRB) perkapita, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu mengarahkan kebijakannya pada peningkatan produktivitas pekerja terutama di sektor pertanian, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan sektor prioritas dan produk-produk unggulan daerah, pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, dan mengintensifkan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Untuk mengurangi pengangguran, kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu berfokus pada upaya, antara lain:
 - (1) mendorong aktivitas ekonomi yang lebih padat karya, terutama dalam pembangunan infrastruktur;
 - (2) mendorong ekonomi kreatif di wilayah perkotaan untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja terdidik;
 - (3) mendorong aktifitas ekonomi dan sentra-sentra produksi di wilayah yang menjadi konsentrasi pengangguran;
 - (4) memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha-usaha rintisan;
 - (5) mengintegrasikan industri rumahan dengan pasar modern;
 - (6) meningkatkan keterampilan para pencari kerja melalui berbagai skema pelatihan; dan
 - (7) mendorong lapangan usaha atau kegiatan ekonomi yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi, terutama industri pengolahan.
5. Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menerapkan dua kebijakan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan kemampuan dan produktivitas penduduk miskin. Untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, pemerintah perlu mengintensifkan pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial serta penyediaan berbagai layanan sosial

terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu. Ini penting untuk memastikan agar penduduk miskin tetap bisa menjalani kehidupannya dengan layak. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas penduduk miskin, maka perlu fasilitasi pemberian skim kredit mikro, program padat karya perdesaan, pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, bantuan sarana dan prasarana produksi, dan sebagainya. Upaya ini penting untuk memastikan agar penduduk miskin dapat keluar dari jeratan kemiskinan dan mampu memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan upaya penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, maka data penduduk miskin harus terus divalidasi secara berkala.

6. Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar harus terus berupaya untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas dengan mendorong kegiatan ekonomi yang potensial menyerap lapangan kerja (bersifat padat karya) dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil, termasuk meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan. Untuk mengurangi ketimpangan, peningkatan kesejahteraan kelompok miskin harus diupayakan bergerak lebih akseleratif dengan menyediakan berbagai dukungan bagi peningkatan kemampuan dan produktivitas penduduk miskin, peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak dan peluang untuk memperoleh balas jasa ekonomi yang pantas. Kebijakan lainnya untuk mengurangi ketimpangan adalah menerapkan pajak progresif bagi kepemilikan properti dan mengintensifkan kebijakan transfer bagi penduduk miskin.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021, Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari berbagai komponen pendapatan daerah. Sumber utama pendapatan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Untuk tahun anggaran 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan, baik DAU, DAK Fisik dan Non Fisik serta DID. Hal ini menggambarkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sangat tergantung pada sumber Dana Transfer, sehingga sangat perlu dilakukan segera upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, yang secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Polewali Mandar pada tahun anggaran 2021 dan 2022, kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- 4) Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
- 5) Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.;
- 6) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 7) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- 9) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 10) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 11) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi terkait;
- 12) Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021, Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Komposisi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021, target tahun 2022 dan proyeksi pendapatan tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 260.705.653.019,60,- sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp. 219.505.890.250,00,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **222.283.148.450,00,-** Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 11 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 25.645.071.245,90,-, dan target Tahun 2022 sebesar Rp. 29.170.000.000,00,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **33.435.000.000,00,-**

2. Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 19.298.257.431,00,- dan target Tahun 2022 sebesar Rp. 18.457.077.600,00,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **19.038.915.800,00,-**.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 3.488.099.115,00,- dan target pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4.347.813.372,00,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **4.347.813.372,00,-**.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 212.274.245.227,70,- target pada Tahun 2022 sebesar Rp. 167.530.999.278,00,- maka proyeksi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Tahun 2023 sebesar Rp. **165.461.419.278,00,-**.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.195.396.616.944,00,- sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.226.668.417.947,00,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **1.277.756.453.562,00,-**. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.154.508.317.303,00,- target pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.185.222.287.000,00,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **1.226.310.322.615,00,-** yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.057.834.592.615,00,- meliputi :
 - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp. 705.838.433.835,00,- meliputi :
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 12.301.650.000,00,-
 - 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 693.536.783.835,00,-
 - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp. 351.996.158.780,00,- meliputi :
 - 1) DAK Fisik sebesar Rp. 148.436.616.780,00,-
 - 2) DAK Non Fisik sebesar Rp. 203.559.542.000,00,-
- b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 15.373.658.000,00,-
- c. Dana Desa Rp. 153.102.072.000,00,-

2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 40.888.299.641,00,- target pada tahun 2022 sebesar Rp. 41.446.130.947,00,- maka pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **51.446.130.947,00,-** meliputi :

- a) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. . 51.446.130.947,00,-
- b) Bantuan Keuangan sebesar Rp. 0,00,-

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 60.954.972.798,00,- target pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.000.000.000,00,-, maka Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. **6.000.000.000,00,-**

4.1.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyertaan modal ke Bank Pemerintah.
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pajak dan retribusi.

Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan (Rp.) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023, terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan (Rp.)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TAHUN 2022 (Target)	PROYEKSI TAHUN 2023
4	PENDAPATAN	1.605.308.497.517,72	1.510.402.292.756,77	1.517.057.262.761,60	1.449.174.308.197,00	1.506.039.602.012,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.713.736.017,38	211.995.061.141,77	260.705.673.019,60	219.505.890.250,00	222.283.148.450,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.370.100.225,58	24.377.042.874,46	25.645.071.245,90	29.170.000.000,00	33.435.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.249.690.554,00	11.716.796.739,00	19.298.257.431,00	18.457.077.600,00	19.038.915.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.019.024.496,35	3.542.887.063,00	3.488.099.115,00	4.347.813.372,00	4.347.813.372,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	133.074.920.741,45	172.358.334.465,31	212.274.245.227,70	167.530.999.278,00	165.461.419.278,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.370.062.935.500,34	1.226.152.350.182,00	1.195.396.616.944,00	1.226.668.417.947,00	1.277.756.453.562,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.130.429.457.452,00	1.012.302.581.907,00	961.122.278.203,00	1.017.746.557.000,00	1.226.310.322.615,00
4.2.01.01.01	Dana Transper Umum-Bagi Hasil Pajak (DBH)	7.646.286.673,00	8.398.362.893,00	4.838.714.407,00	3.564.447.000,00	12.301.650.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transper Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	743.882.762.000,00	671.333.866.000,00	664.134.140.000,00	664.134.140.000,00	693.536.783.835,00
4.2.01.01.03	Dana Transper Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	148.436.616.780,00
4.2.01.01.04	Dana transper Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	378.276.189.398,00	331.708.472.355,00	282.247.094.227,00	343.310.767.000,00	203.559.542.000,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	32.388.098.000,00	15.373.658.000,00	15.373.658.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	0,00	0,00	160.997.941.100,00	152.102.072.000,00	153.102.072.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	186.298.160.000,00	169.555.846.000,00	193.386.039.100,00	167.475.730.000,00	0,00
4.2.02.03	Dana Penyesuaian	186.298.160.000,00	169.555.846.000,00	193.386.039.100,00	167.475.730.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.835.318.048,34	39.293.922.275,00	40.888.299.641,00	41.446.130.947,00	51.446.130.947,00
4.2.03	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.835.318.048,34	39.293.922.275,00	40.888.299.641,00	41.446.130.947,00	51.446.130.947,00

4.2.04	Bantuan Keuangan	15.500.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.04.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	15.500.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.531.826.000,00	72.254.881.433,00	60.954.972.798,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	61.531.826.000,00	72.254.881.433,00	60.954.972.798,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	60.954.972.798,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
4 3 12	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah.

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan New Normal;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2023 antara lain digunakan untuk pembiayaan PAUD/TK, SD, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan /keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;

- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2023.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2023 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Proyeksi belanja tahun 2023 yang disesuaikan dengan objek belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, terlihat bahwa proyeksi Belanja Daerah di tahun 2023 masih dibebani dengan Belanja Pegawai hal ini dilihat dengan besaran nilai yang ada. Kemudian terdapat beberapa rekening objek Belanja yang sifatnya baru mengikuti Regulasi PP 12 Tahun 2019, diantaranya rekening belanja aset tetap lainnya yang digunakan untuk menganggarkan beberapa jenis barang, seperti buku pelajaran, hewan, tanaman atau barang bercorak kebudayaan dan rekening belanja aset lainnya yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya, contohnya software, aset tidak berwujud, aset rusak berat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan belanja daerah tahun 2023 tetap berpedoman dan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional/provinsi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan perencanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus SMART (*Specific, Measurable, Activable, Realistic, Timeable*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai target RPJMD untuk tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019- 2024.
5. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih mendorong peningkatan kinerja.
6. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum, ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - b. Dana Alokasi Khusus, dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah; mendukung pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan; Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Besaran belanja pegawai pada tahun 2023 yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN terdiri atas pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran belanja pekerja upah/gaji terhadap Non ASN disesuaikan dengan surat perjanjian kerja tahun 2023;
- 4) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- 7) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun

perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f) Biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Covid-19 dan dipersyaratkan);
 - g) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala Daerah.
- 12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) Penghargaan atas suatu prestasi;
- c) Beasiswa kepada masyarakat;
- d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Salah satu objek penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari RSUD namun belum terdaftar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang di laksanakan oleh BPJS dan biaya bagi keluarga pendamping pasien rujukan ke RSUD rujukan dengan kriteria bagi masyarakat yang memiliki kartu BPJS kesehatan.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional.

Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja tanah digunakan untuk mengadakan tanah untuk gambaran dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. Belanja peralatan dan mesin
Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

- elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung
Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya
Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja aset lainnya
Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
3. Pengeluaran untuk keadaan darurat tersebut, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
4. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

5. Pengeluaran untuk keperluan mendesak tersebut, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :
 - (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - (2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
7. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
8. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
9. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dimana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK. Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada hasil rekonsiliasi data

partai politik yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.5. Dasar Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

- Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

- Urusan Penunjang

Urusan pemerintahan yang bersifat penunjang adalah SKPD yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain.

- Urusan Pendukung

Urusan pemerintahan yang bersifat pendukung adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan dukungan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi : sekretariat daerah dan sekretariat DPRD.

Tabel 5.1
Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar
Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Unsur Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Unsur Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum 3. RSUD Wonomulyo
3	Unsur Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Unsur Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5	Unsur Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Unsur Sosial	Dinas sosial
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan
6	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik, dan Persandian
7	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
9	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Urusan Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
4	Urusan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Bupati dan Wakil Bupati 3. Sekretariat Daerah 4. Sekretariat DPRD 5. Kecamatan Polewali 6. Kecamatan Binuang 7. Kecamatan Anreapi 8. Kecamatan Matakali 9. Kecamatan Wonomulyo 10. Kecamatan Tapango 11. Kecamatan Mapilli 12. Kecamatan Luyo 13. Kecamatan Campalagian 14. Kecamatan Balanipa 15. Kecamatan Tinambung 16. Kecamatan Limboro 17. Kecamatan Alu 18. Kecamatan Tutar 19. Kecamatan Bulu 20. Kecamatan Matangnga 21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Urusan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
3	Urusan Keuangan	1. Badan Keuangan 2. Badan Pendapatan
4	Urusan Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber : Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

Rencana belanja kepada masing-masing Perangkat Daerah didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023. Penganggaran belanja perangkat daerah direncanakan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Perencanaan program-program pada perangkat daerah merupakan program-program prioritas yang mengacu kepada RKPD sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja daerah harus dapat mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid-19.

Memperhatikan realisasi belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar pada kurun waktu tahun 2021-2022 serta target tahun 2023, Belanja Daerah terus mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Pegawai. Hanya Belanja Modal yang mengalami penurunan, sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dari realisasi dan target tahun 2021-2022 mengalami peningkatan.

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.494.721.491.473,66,- target Belanja Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.449.174.308.197,00,- maka proyeksi Belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. **1.506.039.602.012,00,-** yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. **1.108.970.565.809,00,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai Rp. 638.605.578.344,00,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 419.859.897.665,00,-
 - c. Belanja Hibah Rp. 43.709.789.800,00,-
 - d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.795.300.000,00,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. **166.500.748.552,00,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Tanah Rp. 650.000.000,00,-
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 47.646.670.541,00,-
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 36.864.513.761,00,-
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 77.871.483.016,00,-
 - e. Belanja aset tetap lainnya Rp. 3.468.081.234,00,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. **6.259.928.891,00,-**
4. Belanja Transfer sebesar Rp. **224.308.358.760,00,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp. 4.762.707.760,00,-

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 219.545.651.000,00,-.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kab. Polewali Mandar
Tahun 2021 - 2023

URAIAN	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
BELANJA	1.494.721.491.473,66	1.449.174.308.197,00	1.506.039.602.012,00
Belanja Operasi	1.044.751.970.255,66	1.047.651.573.859,00	1.108.970.565.809,00
Belanja Pegawai	573.232.463.477,00	639.270.270.805,00	638.605.578.344,00
Belanja Barang dan Jasa	431.240.129.328,00	365.146.898.954,00	419.859.897.665,00
Belanja Hibah	38.916.629.738,66	0,00	43.709.789.800,00
Belanja Bantuan Sosial	1.362.747.712,00	4.205.436.100,00	6.795.300.000,00
Belanja Modal	214.738.626.462,00	169.969.822.378,00	166.500.748.552,00
Belanja Tanah	1.366.737.628,00	5.100.000.000,00	650.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	60.149.712.867,00	56.603.699.668,00	47.646.670.541,00
Belanja Bangunan dan Gedung	81.767.134.480,00	63.894.097.180,00	36.864.513.761,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.152.195.927,00	40.686.940.475,00	77.871.483.016,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.302.845.560,00	3.685.085.055,00	3.468.081.234,00
Belanja Tidak Terduga	2.844.016.117,00	7.244.553.200,00	6.259.928.891,00
Belanja Tidak Terduga	2.844.016.117,00	7.244.553.200,00	6.259.928.891,00
Belanja Transfer	232.386.878.639,00	224.308.358.760,00	224.308.358.760,00
Belanja Bagi Hasil	2.254.773.433,00	4.762.707.760,00	4.762.707.760,00
Belanja Bantuan Keuangan	230.842.320.206,00	219.545.651.000,00	219.545.651.000,00
JUMLAH BELANJA	1.494.721.491.473,66	1.449.174.308.197,00	1.506.039.602.012,00

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat tingginya kebutuhan belanja maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk menambah belanja yang masih prioritas.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi dengan memperhatikan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
 4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat tingginya kebutuhan belanja maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk menambah belanja yang masih prioritas.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan.

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi

pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman Modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang.

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi dengan memperhatikan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Berikut tabel realisasi pembiayaan daerah tahun 2019-2020 dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.107.979.724,11	60.064.907.559,83	50.742.078.327,60	0,00	0,00
SILPA	60.064.907.559,83	50.742.078.327,60	73.077.849.615,54	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (investasi) Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETTO	28.107.979.724,11	60.064.907.559,03	50.742.078.327,60	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar 2021

Adapun strategi pembiayaan daerah tahun 2023 yaitu :

1. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja mengutamakan anggaran yang seimbang (*balance*), sehingga besaran pendapatan daerah diproyeksikan sama dengan besaran belanja daerah.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, menambah volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan, berupa penyertaan modal pada BUMD.
3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
4. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dan efisien.
5. Pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk menentukan strategi pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 ditentukan terlebih dahulu Kebijakan Pembangunan Daerah serta kendala/permasalahan pembangunan yang dihadapi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

7.1. Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah

Melalui rumusan kebijakan pembangunan daerah, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode Tahun 2019-2024.

Strategi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah.

7.2. Kendala/Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2021 maka permasalahan pokok pembangunan adalah:

7.2.1 Belum Optimalnya Indeks Pembangunan Manusia

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021 sebesar 64,23, capaian ini masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Barat 66,36 dan Capaian Nasional 72,29. Terdapat tiga indikator yaitu; masih rendahnya kualitas pendidikan, yang ditandai oleh rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan

lama sekolah, masih rendahnya usia harapan hidup dan masih rendahnya Pengeluaran Perkapita.

a. Masih rendahnya kualitas Pendidikan, disebabkan oleh :

- (1). Masih rendahnya rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- (2). Masih Tingginya Angka Putus Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTS;
- (3). Belum optimalnya ketersediaan guru;
- (4). Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik;
- (5). Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya;
- (6). Masih rendahnya Jumlah sekolah yang terakreditasi;
- (7). Masih Rendahnya Kesejahteraan Guru Kontrak Daerah Terpencil.

b. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup, yang disebabkan oleh :

- (1). Masih tingginya kasus angka kematian bayi;
- (2). Masih tingginya kasus angka kematian ibu;
- (3). Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- (4). Masih tingginya prevalensi stunting.

7.2.2 Masih Tingginya Angka Kemiskinan

a. Masih tingginya angka kemiskinan di Polewali sebesar 15,68% dari total penduduk Polewali Mandar. Kondisi kemiskinan multidimensi terkait infrastruktur dasar dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain sanitasi layak, air minum layak, rumah layak huni dan cakupan listrik.

b. Penyebab lain kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar adalah kondisi ketidakberdayaan yang ditandai dengan Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 3,38 serta masih terdapatnya penduduk yang bekerja namun mereka masih miskin atau dengan kata lain pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan ini tidak dapat mengangkat mereka dari kemiskinan. Dalam konteks ekonomi dapat dikatakan bahwa produktivitas sektor kerja yang dilakukan rendah yang pada umumnya terjadi di sektor pertanian.

c. Ketidakberdayaan juga dilihat dari rendahnya cakupan jaminan perlindungan

sosial.

- d. Keterisolasian wilayah di Kabupaten Polewali Mandar ditinjau dari kondisi topografi terletak di daerah pegunungan juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Dari lokasi tersebut, beberapa wilayah desa termasuk kawasan hutan lindung sehingga sangat menyulitkan dalam perizinan pelaksanaan pembangunan.
- e. Pandemi *covid-19* di awal tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi penyebab kemiskinan karena menyebabkan banyaknya pengangguran, menurunnya konsumsi pangan, menurunnya jumlah investasi, menurunnya pendapatan masyarakat dan tingkat ketimpangan diperkirakan akan meningkat

7.2.3 Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi covid-19 sejak tahun 2020 sampai saat ini telah memberikan dampak yang besar terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut akan memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro lainnya. Angka pengangguran dan tingkat ketimpangan meningkat secara signifikan. Begitu pula konsumsi masyarakat dan investasi, menurun di sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data BPS tahun 2022, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 1,86%. Meskipun pandemi masih berlanjut di tahun 2021, namun perekonomian Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan koreksi ke atas, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa proses pemulihan ekonomi sedang

berlangsung, perekonomian Polewali Mandar telah kembali ke jalur trend positif. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pandemi yang semakin membaik dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru (*new normal*) menjadi faktor penting di balik membaiknya situasi. Secara umum capaian pertumbuhan ekonomi masih rendah sehingga dibutuhkan upaya maksimal untuk memulihkan ekonomi di Polewali Mandar.

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tumbuh sebesar 1,86 persen. Tercatat 3 sektor mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan positif. Sektor Pertanian tetap

mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,42 persen. Pertumbuhan positif terbesar terdapat pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh positif sebesar 8,32 persen; kemudian sektor Industri Pengolahan yang tumbuh positif sebesar 5,54 persen; lalu Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh positif sebesar 4,89 persen. Sedangkan pertumbuhan negatif terbesar terdapat pada sektor Administrasi Pemerintah, Pertanahan, & Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,24 persen.

Pandemi covid-19 sejak tahun 2020 sampai saat ini telah memberikan dampak yang besar terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut akan memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro lainnya. Angka pengangguran dan tingkat ketimpangan meningkat secara signifikan. Begitu pula konsumsi masyarakat dan investasi, menurun di sepanjang tahun 2020.

7.2.4 Belum Optimalnya Kualitas Pemerataan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur (khususnya infrastruktur wilayah dan permukiman) di Kabupaten Polewali Mandar yang belum optimal ditandai oleh Indeks infrastruktur yang masih rendah. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Fokus permasalahan pokok di bidang infrastruktur, dikaitkan dengan infrastruktur wilayah yang belum merata dan infrastruktur permukiman yang belum optimal

Terdapat dua penyebab permasalahan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain :

1. Kondisi mantap jalan kabupaten dan ketersediaan jembatan belum merata di setiap kecamatan;
2. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Sedangkan Belum optimalnya pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Polewali Mandar, disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air minum aman;

2. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak;
3. Masih buruknya kondisi drainase terutama di kawasan perkotaan.
4. Masih tingginya kawasan kumuh perkotaan yang belum tertangani;
5. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni

7.2.5 Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan ditandai dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Opini pengelolaan keuangan, Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari lima indikator tersebut, yang belum optimal adalah Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis.

7.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

7.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar (khususnya di daerah terpencil);
- Masih rendahnya partisipasi pendidikan tingkat SMP;
- Belum optimalnya mutu dan kualitas tenaga kependidikan;
- Masih kurangnya data dan informasi usia wajib belajar yang tidak sekolah

b. Kesehatan

- Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi
- Masih tingginya prevalensi anak stunting;

- Masih tingginya angka kesakitan (khususnya penyakit menular);
 - Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
 - Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan secara optimal;
 - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (khususnya rumah sakit).
 - Masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Belum meratanya kualitas jaringan jalan;
 - Masih terdapat ruas jalan yang butuh pembangunan dan penggantian jembatan;
 - Belum optimalnya kualitas infrastruktur irigasi dan sumberdaya air lainnya;
 - Masih rendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan sistem irigasi;
 - Belum optimalnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi; yang layak terutama pada daerah terpencil dan masyarakat miskin;
 - Belum berfungsinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan kawasan perkotaan;
 - Masih buruknya kondisi drainase lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan terjadinya banjir pada saat musim hujan;
 - Masih banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
 - Masih rendahnya kualitas PSU Perumahan formal;
 - Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
 - Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - Belum adanya perda penanganan kawasan kumuh.
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Belum optimalnya peningkatan ketenteraman, ketertiban dan keamanan Masyarakat;

- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran
 - Belum optimalnya penanganan kawasan rawan bencana.
- f. Sosial
- Masih rendahnya cakupan jaminan sosial;
 - Belum optimalnya penyaluran bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah (belum tepat sasaran).
 - Belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat.

7.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Tenaga Kerja
- Rendahnya penyerapan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi yang terdaftar;
 - Rendahnya tingkat pendidikan pengangguran
 - terbuka (pendidikan paling tinggi tamat SLTP);
 - Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja di sektor non formal;
 - Masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan;
 - Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi yang terdaftar
 - Rendahnya kualitas SDM angkatan kerja (berpendidikan paling tinggi tamat SLTP).
 - Masih terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja berpendidikan SMA-Perguruan Tinggi
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Masih terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga;
 - Belum optimalnya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

c. Pangan

- Masih tingginya persentase daerah terkategori waspada pangan;
- Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan local dan keanekaragaman konsumsi pangan;
- Terbatasnya lahan pertanian tanaman pangan khusus pertanian organik;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

d. Pertanahan

- Belum optimalnya tertib penataan aset pertanahan milik pemda.

e. Lingkungan Hidup

- Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TPS3R;
- Minimnya unit pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan;
- Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik perkotaan yang terkelola.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya kepemilikan KTP Elektronik;
- Belum optimalnya perwujudan tertib administrasi kependudukan;
- Keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana penerbitan dokumen kependudukan di kecamatan;
- Belum meratanya kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- Masih adanya desa yang masuk dalam kategori tertinggal
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana desa untuk percepatan pengurangan kemiskinan;
- Masih rendahnya daya kreatifitas dalam inovasi desa;
- Belum optimalnya pengelolaan BUMDes;
- Masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih kurangnya peserta KB aktif;

- Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan kualitas pengendalian penduduk;
 - Belum tercukupinya alat kontrasepsi.
 - Terbatasnya sumber daya manusia pengendalian penduduk.
- i. Perhubungan
- Minimnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi.
- j. Komunikasi dan Informatika
- Belum optimalnya cakupan layanan akses telekomunikasi dan informatika;
 - Belum adanya standar keamanan informasi;
 - Belum adanya standar operasional prosedur pada beberapa layanan IT;
 - Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola IT.
- k. Koperasi, Usaha Kecil Menengah
- Masih rendahnya ketersediaan koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM);
 - Masih rendahnya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah;
 - Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;
 - Belum optimalnya pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil;
 - Perlunya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi menjadi aktif;
 - Kurang optimalnya pertumbuhan wirausaha baru
- l. Penanaman Modal
- Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
 - Fluktuatifnya waktu yang digunakan dalam pengurusan perizinan;
 - Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- Belum optimalnya pemantauan kepada pelaku usaha.
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- Belum optimalnya pencapaian prestasi olahraga;
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
 - Belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
 - Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
- n. Statistik
- Belum optimalnya pengelolaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat;
 - Belum optimalnya sistem satu data;
 - Masih kurangnya tim teknis pengelola database pada sistem satu data;
 - Masih rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;
 - Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mensupply data tepat waktu.
- o. Persandian
- Masih rendahnya SDM pengelola persandian;
 - Belum optimalnya sistem keamanan informasi.
- p. Kebudayaan
- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;
 - Masih rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, sehingga proses regenerasi pelaku seni budaya belum optimal
- q. Perpustakaan
- Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan daerah;
 - Masih kurangnya akses masyarakat terhadap bahan bacaan;
 - Masih rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan yang sesuai standar nasional;
 - Kurangnya promosi yang mampu menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.

r. Kearsipan

- Masih rendahnya kualitas pelaksanaan manajemen kearsipan daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan fasilitas, sumber daya kearsipan yang sesuai standar kearsipan;
- Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan;
- Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

7.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- Sarana tangkap nelayan yang masih tradisional;
- Masih rendahnya produktivitas perikanan budi daya;
- Masih kurangnya jumlah usaha pengolahan hasil perikanan;
- Belum terintegrasinya pemasaran hasil kelautan dan perikanan antara hulu dan hilir;
- Masih rendahnya SDM dan tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

b. Pariwisata

- Belum optimalnya manajemen pengelolaan pemasaran destinasi wisata unggulan dan kurangnya pembinaan untuk kelompok sadar wisata;
- Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
- Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
- Belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi;
- Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap SDM pelaku ekonomi kreatif.

c. Pertanian

- Masih terdapat lahan sawah yang belum beririgasi teknis dan tanam hanya sekali dalam setahun;
- Masih terdapat wilayah yang produktivitas padinya berada di bawah standar;
- Rendahnya produktivitas jagung;
- Rendahnya produktivitas kedelai;

- Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian non sawah untuk pengembangan palawija;
- Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- Menurunnya luas lahan pertanian;
- Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian.

d. Kehutanan

- Masih rendahnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan/ pengelolaan hutan;
- Rendahnya produktivitas hasil hutan;
- Belum jelasnya kewenangan dalam hal pembentukan perhutanan sosial.

e. Perdagangan

- Rendahnya kualitas sarana, prasarana dan manajemen pengelolaan perdagangan;
- Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/toko modern;
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
- Kurang terjaminnya perlindungan konsumen dalam penggunaan produk dan standarisasi produk-produk yang dipasarkan;
- Belum optimalnya pelayanan metrologi.

f. Energi dan Sumberdaya Mineral

- Masih adanya aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (good mining practise);
- Belum meratanya akses terhadap layanan listrik;
- Belum efisiennya Pemanfaatan energi final dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan

g. Perindustrian

- Masih rendahnya daya saing produk Industri Kecil Menengah;
- Masih kurangnya serapan jumlah tenaga kerja di sektor industri;
- Belum berkembangnya sentra-sentra Industri Kecil Menengah;

- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

h. Transmigrasi

- Masih rendahnya serapan jumlah transmigrasi lokal;
- Sarana dan prasarana infrastruktur transmigrasi belum memadai.

7.3.4 Fungsi Penunjang Urusan

a. Pengawasan

- Masih rendahnya rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti oleh OPD;
- Masih rendahnya temuan APIP yang ditindaklanjuti oleh OPD;
- Belum optimalnya pengaduan masyarakat/ lembaga lainnya ke APIP yang ditindaklanjuti.

b. Perencanaan

- Perubahan regulasi/aturan terkait perencanaan dan anggaran yang terbit di pertengahan tahun
- Belum optimalnya rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pelaporan (pengendalian perencanaan) perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu;
- Kualitas dan kuantitas SDM perencana yang belum memadai;
- Belum adanya pejabat fungsional perencana.

c. Keuangan

- Belum optimalnya pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgeting* saat penyusunan perencanaan;
- Belum optimalnya pemasukan pajak dan retribusi daerah yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah;
- Belum konsisten terhadap tahapan penganggaran;
- Belum optimalnya sistem pengendalian administratif pengelolaan keuangan daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

- d. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - Belum optimalnya pemenuhan formasi ASN terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
 - Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur;
 - Masih terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi ASN.
 - Masih rendahnya ASN yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- e. Penelitian dan Pengembangan
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan;
 - Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan;
 - Belum adanya pejabat fungsional perencana;
 - Belum adanya pejabat fungsional peneliti;
 - Masih minimnya pengembangan SDM kelitbangan.

7.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan program-program prioritas yang secara khusus berkaitan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah yang dirumuskan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD pada tahun rencana. Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat yang Inovatif;
4. Pengembangan Industri Pengolahan;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan;
6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Peningkatan Ketahanan Bencana;
9. Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Prioritas Pemerintah saat ini adalah mengatasi Krisis Covid-19 sesegera mungkin demi menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia merupakan hal yang utama, karena manusia Indonesia merupakan modal pembangunan bangsa saat ini dan ke depan. Ekonomi akan segera pulih saat penanganan Covid-19 telah berhasil dan tuntas. Kebijakan pembatasan sosial akan menyebabkan ekonomi terganggu dalam jangka pendek. Kebijakan ekonomi akan dapat menahan efek negatif kebijakan pembatasan sosial terhadap perekonomian, sehingga perlambatan ekonomi dapat diminimalkan. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategi daerah berdasarkan pada urgensi serta daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan daerah.

Program prioritas yang telah ditetapkan tidak semua dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah dan berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Unsur utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Pembangunan pada tahun 2023 diarahkan untuk memantapkan capaian kinerja pembangunan dalam satu tahun yang telah dilalui. Pemerintah daerah berusaha untuk tetap konsisten dengan tujuan, sasaran, tema, dan prioritas yang telah direncanakan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, tentunya juga dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada dengan tujuan, sasaran, tema, dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat terwujud saling keterkaitan dan sinkronisasi antara RKP (Nasional), RKPD Provinsi Sulawesi Barat dan RKPD Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan. Visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar adalah : **“Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera”**.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius ;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan; dan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Selanjutnya, untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar selain memperhatikan permasalahan pembangunan yang dirumuskan ke dalam 5 isu strategis, juga mempertimbangkan keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi. Pada rancangan awal RKP tahun 2023 tema pembangunan nasional adalah **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”**.

Dari tema pembangunan Nasional di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tema pembangunan Tahun 2023, yakni: **“Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial”** Dari tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat diatas, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
2. Akselerasi pembangunan ekonomi.
3. Pembangunan manusia.
4. Pemberdayaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan modern.

Selanjutnya Kabupaten Polewali Mandar dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan menjaga sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan Nasional (RKP) serta RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, merumuskan tema pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 yaitu **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemulihan ekonomi yang inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang berkelanjutan untuk pemantapan kesejahteraan masyarakat”**

Dari tema pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penguatan layanan pendidikan dan kesehatan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan
3. Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah
4. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
5. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antar dokumen perencanaan, dilakukan penyelarasan dengan tema pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Sinkronisasi Tema Pembangunan Tahun 2023

<i>Tema Nasional</i>	<i>Tema Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>Tema Kabupaten Polewali Mandar</i>
Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemulihan ekonomi yang inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang berkelanjutan untuk pemantapan kesejahteraan masyarakat

Sumber : Balitbangren Kab. Polewali Mandar 2022

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023

<i>Nasional</i>	<i>Provinsi Sulawesi Barat</i>	<i>Kabupaten Polewali Mandar</i>
1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	3. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya	1. Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan

dan Pelayanan Dasar	dan Ketahanan Bencana	Lingkungan
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	5. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Balitbangren Kab. Polewali Mandar 2022

7.5 Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian visi Bupati Polewali Mandar, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian akibat penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam menyelesaikan kendala/permasalahan Pembangunan Daerah dengan menetapkan Prioritas Pembangunan, maka strategi untuk pencapaian Pembangunan Daerah berdasarkan Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk :

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2023 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*substained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
2. Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Polewali Mandar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2023;
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2023 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Materi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari perangkat daerah dan gambaran pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan, diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Polewali Mandar ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

Polewali, 13 Agustus 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,
Selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
Selaku
PIHAK KEDUA**

**H. JUPRI MAHMUD, SE
KETUA**

**H. AMIRUDDIN, SH
WAKIL KETUA**

**HAMZAH SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA**

**Hj. NURBAETI, S.Sos
WAKIL KETUA**